

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang sangat serius, karena akibat yang di timbulkan tidak hanya menimpa korban perkosaan namun juga mengakibatkan ketimpangan disharmonisasi sosial. Hak - hak asasi anggota masyarakat sulit di jaga dari kemungkinan di injak - injak dan di nodai oleh orang lain.

Hanya persoalannya, mayoritas korban perkosaan adalah perempuan. Hal ini dapat di baca melalui perkembangan kasus - kasus (antara lain tersebut di bawah), seperti penyimpangan dan kekerasan seksual yang menempatkan perempuan sebagainya.

Sebagaimana di beritakan Harian Kompas (9 September 1995), "lima pemuda di tangkap di kawasan kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka di sangka memperkosa dan menyiksa seorang gadis remaja berinisial VS (16 tahun). Menurut polisi, sekujur tubuh gadis remaja itu penuh luka akibat sundutan rokok. Pemberitaan ini di lengkapi dengan pemberitaan lain di Harian Suara Pembaharuan (1 Oktober 1995), masyarakat Bekasi di gemparkan lagi oleh peristiwa perkosaan. Kasus itu menimpa gadis berinisial Nm (22 tahun) yang mengaku berasal dari Kediri, telah diperkosa secara bergiliran oleh empat pria. Bahkan Nm di sekap dan di jadikan budak seks selama dua hari. Jika di hitung korban telah di gilir sampai puluhan kali selama dalam penyanderaan itu".¹

¹ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 22.

Meningkatnya jumlah kasus pemerkosaan yang terjadi selama ini seakan mencerminkan masyarakat kita sedang sakit moralnya. Masyarakat sedang mengalami demoralisasi. Perkosaan telah menjadi salah satu jenis kejahatan bidang seksual yang membutuhkan perhatian yang serius, mengingat kasus ini dapat mengakibatkan komplikatif (serius dan beragam) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama korban perkosaan dan keluarganya.

Kriminolog UI, Harkristuti Harkrisnowo pun mengemukakan :

“Dari sekian banyak tindak pidana di mana wanita menjadi korban, perkosaan merupakan suatu tindak pidana yang banyak mendapat perhatian dari para ahli social pada tahun - tahun terakhir ini. Telah banyak di teliti oleh ahli - ahli ilmu social di Negara Barat bahwa perkosaan mempunyai dampak yang tidak ringan terhadap korbannya yang akan berbekas sepanjang hidup si korban, dan akan mempengaruhi cara bertindak dan berfikir si korban. Pemerintah (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) belum dapat mengetahui secara pasti berapa banyak wanita (dewasa dan anak - anak) yang menjadi korban perkosaan. Ketiadaan data ini di tambah pula dengan keengganan para korban perkosaan untuk melaporkannya pada pranata peradilan pidana. Keengganan ini agaknya bersifat universal karena di jumpai oleh Negara - negara lain. Sue Titus Reid misalnya, mengungkapkan bahwa korban perkosaan di Amerika Serikat yang tidak di laporkan jauh melebihi angka yang sesungguhnya”.²

Pendapat itu menunjukkan keseriusan kejahatan perkosaan. Banyaknya korban perkosaan yang tidak mengadukan kasus perkosaan yang menimpanya, tidak berarti kejahatan itu tidak begitu besar kerugiannya bagi korban. Keengganan korban mengadukannya dapat di pengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor internal misalnya, takut privasinya dan aibnya terbongkar, sedangkan faktor eksternalnya misalnya dapat di pengaruhi oleh kekhawatiran terhadap proses peradilan yang di duga tidak menjembatani dan melindungi hak - haknya.

² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 53.

Memang seringkali kita di hadapkan dengan sejumlah kasus yang menunjukkan mengenai proses jalur hukum yang belum memenuhi aspirasi keadilan. Pihak penegak hukum yang belum maksimal menjalankan tugasnya secara profesional, sehingga mengecewakan dan merugikan korban kejahatan yang menginginkan keadilan. Praktik peradilan di Indonesia pun belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban perkosaan di lakukan dengan kurang memperhatikan hak - hak asasi korban. Sedangkan tahap penjatuhan putusan hukum, korban bisa saja di kecewakan dengan putusan yang di jatuhkan pada pelaku yang ternyata cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak - hak asasi korban perkosaan.

Perkosaan itu sendiri selain melukai fisik korban juga sangat melukai martabat dan harga diri korban yang harus menanggung aib yang sulit di hapuskan dari kehidupannya. Ketika peristiwa tersebut di laporkan kepolisi, mereka harus menghadapi proses penyelidikan yang melelahkan dan berjam-jam, di mana mereka harus mengulangi cerita tentang peristiwa tragis yang di alaminya berulang kali. Belum lagi pertanyaan - pertanyaan yang di ajukan pada korban yang terkadang terkesan kurang empati dan menyudutkan korban. Keadilan yang di berikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum pada pelaku pun dirasa belum dapat mengobati penderitaannya apabila sanksi hukum yang di jatuhkan pada pelaku tidak adil atau cukup ringan.

Barangkali korban pemerkosaan yang mampu bersikap tegar dan optimis dengan masa depannya, jumlahnya dapat di hitung dengan jari. Kalaupun mereka berhasil mengatasi trauma luka - luka pasca perkosaan, di hadapan mereka masih menghadang tantangan - tantangan yang tidak kalah

menyiksa. Penderitaan korban perkosaan benar - benar berat, karena dalam kenyataan sesungguhnya mereka mengalami perkosaan rangkap tiga yaitu pada saat kejadian, pada saat di periksa penyidik dan pada saat menjadi pemberitaan media massa.

Perkosaan tidak bisa di pandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus di jadikan sebagai problem publik, karena kejahatan ini jelas - jelas merupakan bentuk perilaku primitive yang menonjolkan nafsu, dendam, dan superioritas yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain. Pemerkosaan juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak - hak sesama manusia yang mengakibatkan sesuatu yang fatal secara fisik maupun psikologis bagi orang lain.

Dalam tinjauan hukum merupakan kesatuan terpadu untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, dalam hal ini kejahatan perkosaan. Korban perkosaan jelas merupakan salah satu pihak yang berkepentingan dalam tinjauan hukum sehingga mempunyai hak untuk mendapat peradilan sebagaimana halnya tersangka / terdakwa kontribusi mereka dalam proses peradilan, baik semata - mata sebagai warga masyarakat yang membantu aparat penegak hukum ataupun sebagai korban yang di rugikan secara langsung oleh pelaku, selayaknya mendapatkan perlindungan agar kesaksian mereka dapat di berikan dengan baik. Dalam kesaksian yang baik, di harapkan hukum dapat di laksanakan dengan layak sehingga tidak hanya dapat mencapai keadilan yang bersifat prosedural tetapi juga keadilan yang bersifat substantif.

Di antara bentuk ke-Mahabijaksanaan Allah adalah kelapangan-Nya untuk menerima taubat seorang hamba. Bahkan Allah sendiri yang memerintah hamba-Nya untuk minta ampun.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya : "Perempuan yang berzina dan laki - laki yang berzina, maka deralah tiap - tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka di saksi oleh sekumpulan orang - orang yang beriman".

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun tertarik untuk membahas tentang "Tinjauan Hukum Perlindungan terhadap Korban Perkosaan di Polres Jepara".

B. PERUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penulisan hukum ini dapat di munculkan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban perkosaan di Polres Jepara?
2. Kendala – kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan di Polres Jepara?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban perkosaan di Polres Jepara.
2. Untuk mengetahui kendala - kendala dalam melindungi korban perkosaan di Polres Jepara.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini secara teoritis untuk mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan terhadap korban perkosaan dalam tinjauan hukum serta untuk memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum, terutama di bidang ilmu hukum pidana.

Sedangkan secara praktis kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan masukan mengenai persoalan - persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
2. Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum sebagai dorongan khususnya dan sebagai sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk selalu terdorong mencari, meneliti, menemukan, dan memecahkan masalah baru yang terjadi dalam kehidupan sosial.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana perkosaan dapat di golongankan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini di sertai dengan kekerasan

/ ancaman kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto yang di kutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah.
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
- c. Keberanian mengambil resiko.
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.³

Kekerasan terhadap perempuan menurut kesepakatan Internasional adalah:

"Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".⁴

Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak - hak asasi dan kebebasannya.⁵

Pertimbangan sebab - sebab sosial dan psikologis bahkan medis, dari terjadinya perkosaan itu, tidak terlepas dari kewajiban memberikan perlindungan kepada para korban perkosaan dari masyarakat, karena bagaimanapun juga, akibat medis-sosial psikologis perbuatan yang keji itu akan harus di tanggung oleh korban perkosaan itu (bahkan juga oleh keluarganya) kadang - kadang sampai akhir hayatnya.

³ Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, halaman 41

⁴ Lihat *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104)*, Pasal 1

⁵ Saparinah Sadli, *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, Jakarta, 2001, halaman 23

- a. Pertama - tama, akibat perkosaan itu wanita yang bersangkutan dapat menjadi hamil. Akibatnya, ia akan melahirkan seorang anak yang mungkin sekali sangat di bencinya, bukan karena anak itu melakukan sesuatu terhadapnya, tetapi karena ayahnya selain merusak tubuhnya juga merusak masa depannya. Dengan demikian perkosaan itu bahkan dapat merusak dua generasi, yaitu korban perkosaan dan anaknya yang tidak berdosa, karena status hukumnya ialah anak yang tidak sah dan ibu yang tidak sah.
- b. Kalau korban tidak sampai hamil, ia pasti kehilangan keperawanannya.
- c. Bagaimanapun juga korban tindak pidana perkosaan selalu akan mengalami gangguan traumatis dan psikologis, yang kalau tidak di rawat dengan tepat dan penuh kasih sayang, akan menjadi proses yang berkepanjangan dan dapat merusak seluruh hidupnya. Ia merasa rendah diri dan ternoda, benci terhadap semua pria, dan takut memasuki jenjang perkawinan yang sangat mempengaruhi jalan hidupnya sehingga ia jauh dari kebahagiaan.
- d. Jangan di lupakan pula bahwa korban tindak pidana perkosaan mungkin pula menjadi penderita penyakit kelamin dan bahkan terjangkit penyakit AIDS yang tentu saja sangat membahayakan kelangsungan hidupnya.

Menurut **Barda Nawawi Arief**⁶ dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan "perlindungan abstrak" atau "perlindungan tidak langsung". Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang - undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I/No.I/1998), halaman 16-17

Di katakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum positif tidak di lihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya di lihat sebagai pelanggaran "norma atau tertib hukum *in abstracto*".

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti pun belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Konstataasi tersebut tidaklah bermaksud untuk menyarankan bahwa ketiadaan pengaturan tentang korban itu harus di ikuti terus. Masyarakat mengenal sistem dasar tentang "*retribution*" (bahwa pelaku akan menderita sebanding dengan tingkat kerugian yang di akibatkan oleh perilakunya) dan "*restitution*" (pembayaran sejumlah uang dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada korban).

Sistem pertanggungjawaban ini menekankan pada prinsip yang di kenal dengan sebutan "*lex talionis*" (*an eye for an eye, a tooth for a tooth*). Mungkin hal terpenting dari sistem ini adalah bahwa korban dan keluarganya menangani masalah dan bertanggungjawab untuk membayar kerugian akibat dari kejahatan.

Hal ini menuju pada suatu pemahaman formal mengenai korban dalam acara pidana. Seperti juga halnya aturan - aturan acara pidana serta proses hukum yang adil mengharuskan adanya praduga tak bersalah, juga korban dalam acara pidana harus dianggap sebagai '*presumptive victim*'.

Sifat hipotesis pemahaman ini nampak jelas jika seseorang memperhitungkan bahwa pemenjaraan dan hukuman tidak dapat menjamin

hubungan antara pelanggar hukum dengan korban. Mungkin terdapat kekeliruan-kekeliruan yuridis dan mungkin terdapat kasus - kasus dimana korban tetap 'presumptive' walaupun pelanggarnya telah dipidana.

Hal lain yang penting mengenai korban sebagai saksi ini adalah hak untuk menolak memberikan kesaksian. Pembenaannya adalah:

- a. Dengan memberikan kesaksian ia mengambil resiko penderitaan fisik atau psikis, yang mungkin di alaminya karena tindakan - tindakan pembalasan yang di lakukan oleh pendukung - pendukung sub kebudayaan tertentu (misalnya: gang - gang);
- b. Resiko korban bahwa pengungkapan di muka umum mengenai hal - hal yang berhubungan dengan tersangka, barangkali membawa akibat - akibat emosional dan oleh karenanya akan mengakibatkan lebih jauh hambatan - hambatan masih bagi perkembangan psikologisnya.

Dalam acara pidana kepentingan - kepentingan pribadi korban harus di perhatikan dengan melihat kenyataan bahwa banyak aspek - aspek dalam hubungan pelanggar hukum dengan korbannya harus di ungkapkan dalam kondisi - kondisi, kedudukan, peranan dan fungsi "*the presumptive victim*" berhadapan dengan "*the presumptive offender*".

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus di perhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali

mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.⁷

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum, pertama hukum dapat di pelajari dan di teliti sebagai suatu studi mengenai *law in books*, dan yang kedua adalah hukum yang di pelajari dan di teliti sebagai suatu studi mengenai *law in action*. Mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga - lembaga sosial yang lain, studi terhadap hukum sebagai *law in action* merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini di samping di lihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang - undangan dan ketentuan - ketentuan hukumnya yang merupakan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, serta melihat upaya - upaya yang dapat di lakukan oleh korban tindak pidana perkosaan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif di maksudkan

⁷ Arif Gosita. *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung, 1995, halaman 136

untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala - gejala lainnya.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan - bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

a) Peraturan Perundang-undangan:

I. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *Tentang : Hak Asasi Manusia*

II. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 *Tentang PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA*

III. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 *Tentang PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN*

IV. Keppres No. 181 Tahun 1998 *Tentang KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN*

V. PP No. 2 Tahun 2002 *Tentang TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT*

b) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (yang

merupakan terjemahan secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di POLRES JEPARA

5. Metode Pengumpulan Data

Di dalam metode ini ada beberapa cara yang peneliti lakukan, antara lain :

a. Studi Kepustakaan

Dengan metode ini, permasalahan yang telah di rumuskan dicari teori - teori, konsepsi - konsepsi, pandangan - pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber - sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen).

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini meliputi :

1) Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan, antara dua orang atau lebih berhadapan secara langsung, yang kemudian peneliti mengajukan beberapa pertanyaan pada narasumber dari Polres Jepara.

2) Studi Dokumen

Metode dokumentasi adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik dalam bentuk sebuah laporan, buku - buku harian dan sebagainya, baik yang di terbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

6. Metode Analisis Data

Analisis merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang akan di bahas.

Analisis data dilakukan secara "Normatif Kualitatif", yaitu:

- a. Normatif : penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.
- b. Kualitatif : penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah - milahnya menjadi yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang masing - masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam penulisan pendahuluan penulisakan membahas tentang latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam menguraikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Penulis akan membahas mengenai definisi tindak kekerasan terhadap perempuan, mengenai pengertian tindak pidana perkosaan dan jenis-jenis perkosaan, tindak pidana perkosaan sebagai delik kesusilaan dan nilai - nilai aplikasi islam tentang perempuan, penderitaan dan pemulihan korban perkosaan, pengertian penyidik, tugas dan wewenang penyidik dan pengertian delik aduan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam melakukan penelitian penulis membahas tentang Perlindungan Hukum bagi korban perkosaan di Polres Jepara dan kendala - kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Polres Jepara.

BAB IV PENUTUP

Di dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.